



**PUTUSAN**

Nomor 1376 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURYADIN bin M. TAKIUDIN;**  
Tempat Lahir : Kota Jawa;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/15 November 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau,  
Kabupaten Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedung Tataan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; atau;  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran tanggal 3 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa NURYADIN bin M. TAKIUDIN (alm), bersalah melakukan tindak pidana telah, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Branhar bin Basman (*korban*) yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURYADIN bin M. TAKIUDIN (alm), dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang Bukti:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1376 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung golok yg terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm;
  - 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah milik Branhar bin Basman;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumur darah milik Branhar bin Basman;
  - 1 (satu) Bilah pisau Jenis pisau Garpu dengan panjang  $\pm$  20 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 103/Pid. B/2021/PN Gdt tanggal 24 Agustus 2021 yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADIN bin M. TAKIUDIN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm;
  - 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah milik Sdr. Branhar;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumur darah milik Sdr. Branhar;
  - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan panjang  $\pm$  20 cm;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1376 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2021/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 7 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 7 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 24 Agustus 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1376 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menyatakan Terdakwa NURYADIN bin M. TAKIUDIN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang benar hasil verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai dasar putusan, yaitu:
  - Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke lokasi adu ayam, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Nuril Huda dan temannya Saksi Mirza Riyanda di dekat lokasi adu ayam lalu muncul korban menyapa dan mengajak Saksi Nuril Huda ke lokasi adu ayam;
  - Bahwa korban kemudian menegur Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu melotot melotot", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tidak melotot";
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda, korban terlihat emosi dan mengeluarkan golok yang dibawa korban dan selanjutnya mengarahkan dan menyerang Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu korban menyerang Terdakwa dengan menggunakan goloknya ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai kening, kemudian yang kedua kalinya golok tersebut diarahkan ke wajah kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan kepada Terdakwa, golok tersebut Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingking hingga putus;
  - Bahwa karena Terdakwa diserang seketika dan Terdakwa mengalami luka-luka berat dan terancam nyawanya maka Terdakwa merangkul korban dan ternyata Terdakwa melihat ada pisau terselip di pinggang korban, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke tubuh korban hingga mengenai bagian leher sekali, ketiak sekali dan punggung korban

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1376 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali, hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah;

- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa membela diri yang melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dapat dipidana karena guncangan jiwa yang hebat (alasan pemaaf) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa walaupun perbuatan yang didakwakan Penuntut umum terbukti dilakukan Terdakwa tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer exces*) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1376 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Dwiwarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiwarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, SH., M.H.**

**NIP. 196001211992121001**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1376 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)